

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCAIRAN
DANA PINJAMAN MELALUI SISTEM GESEK TUNAI *PAYLATER*
PADA MARKET PLACE LAZADA**



Disusun Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Adila Marwa Luthfiyah
NIM.212102020057
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCAIRAN
DANA PINJAMAN MELALUI SISTEM GESEK TUNAI *PAYLATER*
PADA MARKET PLACE LAZADA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Adila Marwa Luthfiyah
NIM.212102020057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCAIRAN
DANA PINJAMAN MELALUI SISTEM GESEK TUNAI *PAYLATER*
PADA MARKET PLACE LAZADA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

Adila Marwa Luthfiyah
NIM.212102020057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

Dr. Miftahul Ulum M.S.I., M.Sy., M.H.

NIP. 198205142020121001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCAIRAN
DANA PINJAMAN MELALUI SISTEM GESEK TUNAI PAYLATER
PADA MARKET PLACE LAZADA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota

1. Rumawi, S.H.I, M.H

2. Dr. Miftahul Ulum M.S.I., M.Sy., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wilhani Hefni, M.A.
NIP. 19971107 201801 1 004

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

(Q.S A-Rum ayat 39)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Qur'an As-Salam, Al-Mizan Publishing House, 2011, 409.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat,taufik,dan hidayah kepada kita semua sehingga skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kami harapkan di hari Akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan rasa hormat saya persembahkan untuk yang semua yang telah membantu diantaranya:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Didik Suharto Rahimahullah dan Ibu Badriyah yang selalu mendoakan saya, mensupport apapun pilihan saya, dan memberikan motivasi untuk saya menyelesaikan skripsi, Terimakasih sudah selalu mendampingi saya sehingga sampai pada titik ini.
2. Ketiga saudara kandung saya, Fiqri Yusril Rizal, M Iqbal Baihaqi dan Fachri Maulana Yusuf yang selalu memberikan semangat, nasihat dan doa yang tidak henti kepada saya.
3. Kepada Sahabat-sahabat saya Kos Crazy Rich, Kos Lorong B1, Tuan Putri, Bleknpink, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani selama perkuliahan dan masa menyusun skripsi hingga selesai.
4. Kepada semua sanak saudara, dan teman-teman yang memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai, Terimakasih sebesar-besarnya.
5. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai Paylater Pada Market Place Lazada (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Gstunbyfebbyy) ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M, Ag., selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Miftahul Ulum M.S.I., M.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I.,M.S.I., selaku DPA yang telah mendukung dan mendampingi dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Saudara saya Zahro Fikriyah, Eka Dyah, dan Wardatun Naura Salsabila yang selalu mendukung, membantu dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani dan membantu dalam proses penelitian.
10. Teman-teman pada masa perkuliahan Halim, Sylvi, Sherly, Lovy, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Owner *gstnbyfebby* dan pengguna jasa Lazada *Paylater* (Ivanatha Bintang dan Eka Dyah) terima kasih telah bersedia membantu penulis dalam proses penelitian.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca serta civitas akademik Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini tentunya Jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan.

Jember, 19 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Adila Marwa Luthfiyah 2025, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai Paylater Pada Market Place Lazada .*

Kata Kunci: Gesek Tunai, Lazada *Paylater*, Hukum Ekonomi Syariah

Gesek tunai atau saat ini sering disebut gestun adalah transaksi pencairan dana pinjaman yang ada pada *Paylater*. Gesek tunai pada Lazada *Paylater* yaitu pencairan dana pada limit kredit yang disediakan oleh Lazada *Paylater* dengan cara penyedia jasa gesek tunai memberikan link belanja pada *marketplace* Lazada pada pengguna jasa gesek tunai kemudian pengguna jasa tersebut melakukan pembelian dan metode pembayarannya menggunakan Lazada *Paylater*. Kegiatan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan transaksi fiktif yang dimana hal itu dilarang dilakukan.

Fokus penelitiannya adalah 1. Bagaimana mekanisme pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater* pada akun media sosial @gstunbyfebby? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater* ?


Tujuan pada penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme yang digunakan untuk mencairkan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan fitur yang disediakan oleh *e-commerce* yaitu Lazada *Paylater* pada akun media social @gestunbyfebby. 2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater*.

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mengamati, menganalisis, menemukan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang berbentuk foto dan bukti chat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Proses pencairan gesek tunai menggunakan *Paylater* pada Lazada dengan cara melakukan transaksi fiktif, prosesnya cepat dan dan praktis. Hal ini menjadi daya tarik pengguna layanan gesek tunai. 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi pencairan dana pinjaman menggunakan Lazada *Paylater* pada penggunaan akad qardh pada muamalah tersebut mengandung unsur riba. Pada Lazada *Paylater* terdapat bunga yang harus dibayar bersamaan dengan cicilan, dan apabila ditinjau dari akad ijarah, secara rukun dan syarat akad ijarah telah terpenuhi, tetapi menjadi akad tersebut menjadi tidak sah dan rusak karena transaksi yang dilakukan tidak benar-benar jual beli.

DAFTAR ISI

hlm



HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	8
1. Sistem gesek tunai	8
2. Paylater	9

3. Marketplace.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Penelitian Terdahulu	14
2. Tabel Perbandingan Penelitian.....	17
B. Kajian teori.....	19
1. Muamalah.....	19
2. Lazada	29
3. Paylater.....	34
4. Lazada Paylater	36
5. Gesek Tunai	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	42
2. Pendekatan Penelitian	42
3. Sumber Data.....	43
4. Subjek Penelitian.....	43
5. Lokasi Penelitian.....	44
6. Teknik Pengumpulan Data.....	44

7. Teknik analisis data.....	45
B. Keabsahan data.....	46
C. Tahap-tahap penelitian.....	46
a. Tahapan pra lapangan.....	47
b. Tahapan pekerjaan lapangan.....	47
c. Tahapan analisis data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
2.2	Rukun dan Syarat Ijarah.....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

2.1	Logo Lazada.....	30
2.2	Proses Pendaftaran Pembuatan Akun.....	32
2.3	Proses Verifikasi Akun.....	32
2.4	Proses Melengkapi Data Diri.....	33
2.5	Akun Lazada.....	34
2.6	Proses Pendaftaran Akun Lazada <i>Paylater</i>	38
2.7	Proses Pendaftaran Akun Lazada <i>Paylater</i>	39
2.8	Proses Verifikasi Data.....	40
4.1	Profil Instagram @gstunbyfebby.....	49
4.2	Jam Oprasional @gstunbyfebby.....	50
4.3	Testimoni @gstunbyfebby.....	51
4.4	Testimoni Checkout pada @gstunbyfebby.....	56
4.5	Bagan alur proses transaksi Gesek tunai pada @gstunbyfebby.....	57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang terutama pada bidang keuangan salah satunya yaitu adanya *fintech* atau *financial technology* yang artinya teknologi keuangan merupakan pelayanan pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi sebagai wadah untuk melakukan kegiatannya. Hal ini merupakan inovasi agar tidak tertinggal dengan zaman yang semakin maju.

Pinjaman online atau sekarang dikenal sebagai pinjol adalah pinjaman dana melalui teknologi atau aplikasi finansial untuk diberikan kepada nasabah. Dengan adanya kemudahan teknologi, nasabah yang membutuhkan uang cepat akan beralih dari rentenir berpindah ke pinjaman online.¹

Masyarakat tertarik dengan pinjaman online karena pinjaman online prosesnya yang memudahkan mereka untuk mengajukan pinjaman dengan syarat yang mudah dan cepat. Perusahaan pinjaman online memanfaatkan orang yang sedang membutuhkan uang cepat dengan pencairan yang cepat dan mudah. Terkadang iklan pinjaman online ini muncul dengan penawaran yang sangat menggiurkan, jika mengajukan pinjaman yang pertama tidak dikenai Bunga atau 0% bunga, kemudian jika

¹ Limya Oktavianni, *decoding blog*. 12 Agustus 2023. <https://www.dicoding.com/blog/fintech-apa-itu-inilah-pengertian-jenis-dan-contohnya/>, accessed October 20, 2024.

mengajukan pinjaman mendapat diskon 70% pembelian, dan lain sebagainya yang menarik masyarakat untuk bergabung tergantung dengan aplikasi pinjaman yang digunakan. Beberapa syarat mengajukan pinjaman seperti memberikan identitas lengkap, *selfie* dengan kartu identitas, melengkapi data-data seperti jumlah pendapatan, jumlah tanggungan, dan lain-lain.²

Jika pinjaman online tersebut *legal* maka calon peminjam ini harus mencantumkan dengan sangat detail data diri yang diminta oleh perusahaan, Tetapi jika *illegal* maka pengisian data diri hanya digunakan untuk formalitas saja. Tetapi dalam pinjaman online *illegal*, terkadang mereka menaikkan bunga seenaknya hingga mencekik peminjam dan lebih besar bunga daripada pinjaman. Pengguna pinjaman online saat ini dari kalangan ekonomi tinggi hingga rendah sudah memiliki *hanphone* yang dimana sangat amat mudah untuk mereka mengajukan pinjaman *online* melalui aplikasi yang tersedia baik *legal* maupun *illegal*. Selain prosesnya sangat mudah pinjaman online ini terkadang tidak membutuhkan jaminan. Tetapi dengan diberinya kemudahan tersebut perusahaan mencuri data pribadi nasabahnya untuk melakukan penagihan jika pinjaman tidak dibayar tepat waktu. Sayangnya banyak pengguna pinjaman *online* ini kurang bijak dalam mengatur uang yang dipinjam dari aplikasi pinjaman online. Mereka terkadang memprioritaskan gaya hidup

² Sheila WIjayanti, Hartiningrum. "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif". *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2022.

dan perilaku yang konsumtif daripada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Sehingga tidak sedikit peminjam online ini kesulitan untuk membayar tagihan yang jika tidak segera dibayar akan membengkak dengan bunga nya. Dampaknya dari pinjaman online ini, peminjam banyak yang gagal bayar atau ketika jatuh tempo tidak dilunasi. Perusahaan mengalihkan penagihan kepada *debt collector*. *Debt collector* mendatangi rumah peminjam untuk melakukan penagihan, data yang dimiliki oleh *debt collector* diperoleh dari data yang diinput oleh peminjam. Apabila masih belum dilunasi, *debt collector* akan menagih melalui kerabat atau teman atau keluarga melalui telfon dengan mengakses data pribadi peminjam yang ada pada ponsel sesuai IMEI. *Debt collector* dapat mengambil foto pribadi yang ada di galeri ponsel peminjam, kontak yang ada pada ponselnya, data social media, dan lain sebagainya yang dapat diakses oleh *debt collector*. Peminjam akan diteror terus menerus melalui pesan maupun telfon, meneror kerabat untuk meminta menagih kepada peminjam, menyebarkan data dengan foto peminjam pada orang yang ada di kontak peminjam, hingga peminjam merasa psikologisnya terganggu.⁴

Saat ini banyak *marketplace* yang menyediakan pinjaman tanpa menggunakan kartu kredit atau harus memiliki rekening bank. *Market place* merupakan platform yang paling sering digunakan oleh Masyarakat

³ An Nissa Nurkhalifah, et al. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Payalater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021 : 305.

⁴ Jeremy Zefanya Y.A. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022.

untuk berbelanja. Terdapat beberapa *market place* salah satunya yaitu Lazada. Lazada merupakan salah satu tempat untuk masyarakat berbelanja online yang menyediakan beragam produk seperti otomotif, perlengkapan rumah tangga, segalam macam baju yang sedang trend, *make up*, dll. Pada aplikasi belanja online Lazada, didalamnya menyediakan layanan Lazada *Paylater*.⁵ *Paylater* yaitu sebuah metode atau sistem transaksi menggunakan kredit limit dengan tujuan agar pengguna aplikasi lebih mudah untuk melakukan pembayaran ketika melakukan transaksi. mengangsur atau mencicil dengan jangka waktu yang dipilih. Syarat untuk mengaktifkan metode *Paylater* hanya dengan mengunggah foto KTP dan *selfie* dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Dengan majunya teknologi saat ini, muncul sistem atau cara untuk mencairkan dana pinjaman yang ada pada *marketplace* yang seharusnya tidak bisa dicairkan berupa uang fisik. Mereka menyebutnya dengan gesek tunai. Gesek tunai merupakan penyalahgunaan penarikan uang tunai yang berasal dari *limit* kartu kredit dari *marketplace* atau kartu kredit. Fenomena gesek tunai atau *gestun* sedang ramai dilakukan oleh masyarakat. Cara mereka mencairkan saldo *limit paylater* nya yaitu dengan berbelanja barang pada toko yang sudah disediakan oleh pemilik jasa gesek tunai kemudian pembayarannya menggunakan saldo *paylater* dari *marketplace* tersebut dan tidak diproses seperti transaksi pada umumnya yang berupa dikirimnya barang tetapi dicairkan kembali uang yang digunakan

⁵ Finansial. *Telkomsel*. 18 Juli 2023. <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/lazada-paylater-aktivasi-lihat-tagihan-dan-cara-bayar> , accessed Oktober 20, 2024.

membayar transaksi tersebut. Terdapat admin atau *fee* yang diberikan kepada penyedia jasa tergantung seberapa besar atau seberapa banyak uang tunai yang dicairkan, biasanya kisaran 5 sampai 8 persen dari jumlah uang yang akan dicairkan. Sistem ini bisa juga disebut transaksi pembelian uang dengan uang.⁶

Banyak pelaku usaha yang menyediakan jasa gesek tunai karena melihat peluang yang besar. Target market para penyedia jasa gesek tunai merupakan masyarakat yang memiliki gaya hidup hedonis, konsumtif, ekonomi sedang tidak baik, tidak bisa melakukan hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan yang legal. Dari aplikasi yang menyediakan *paylater* dengan limit saldo yang tidak sedikit dan ada yang menyediakan jasa untuk dapat mencairkan saldo limit *paylater* menjadi uang fisik tersebut membuat mereka memanfaatkan kesempatan yang ada dan mudah untuk dilakukan. Sedangkan pihak *marketplace* menyediakan sistem *paylater* untuk memudahkan pengguna aplikasi itu untuk membayar transaksi barang yang disediakan dengan beli sekarang dapat dibayar bulan depan atau dicicil.

Dalam hukum yang telah ditentukan dalam agama islam, kegiatan jual beli atau muamalah diperbolehkan asal sesuai dengan prinsip dan hukum yang telah diatur. Tidak boleh mengandung unsur Maysir, Gharar dan Riba. Hutang piutang juga diperbolehkan dalam agama islam bahkan

⁶ Noviyanto. *KoinVorks*. 18 Agustus 2016. <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/> , accessed October 20, 2024.

orang yang memberi pinjaman mendapatkan pahala karena memberi pinjaman pada yang membutuhkan.⁷

Paylater merupakan metode hutang yang pembayaran transaksi tersebut dilakukan secara lunas pada bulan berikutnya atau dicicil dengan waktu yang telah ditentukan.⁸ Pada konteks gesek tunai menggunakan limit saldo pada *marketplace* ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Penyedia jasa gesek tunai mencairkan limit saldo *paylater* merupakan bentuk bisnis illegal dimana cara berjalannya bisnis ini telah melanggar aturan yang telah ditetapkan pihak *marketplace*. Karena cara mereka yang merekayasa atau memanipulasi transaksi yaitu dengan melakukan transaksi pembelian pada toko yang tersedia pada *marketplace* tersebut tetapi yang didapatkan bukan barang yang dibeli melainkan yang didapat uang yang digunakan untuk membayar walaupun tidak sepenuhnya diberikan karena dipotong admin atau *fee* oleh penyedia jasa gesek tunai.⁹

Dalam KUHPerdara yang mengatur tentang utang-piutang dalam pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”¹⁰

⁷ Nur Kholis, Amir Mu'allim. “*Transaksi Dalam Ekonomi Islam*”. (Yogyakarta: Program Pascasarja FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁸ Annisa Safira Braza, “*Apa itu Paylater?*” ,Bina Nusantara University Popular Articles. January 30, 2020. <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> , accessed October 20, 2024.

⁹ An Nissa Nurkhalifah Sa'adiyah, et al. “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021: 305.

¹⁰ KUHPerdara, Pasal1754, 1987.

Pasal-pasal tersebut mengatur perjanjian pinjam meminjam, di mana pihak pemberi pinjaman (kreditur) berhak menagih utang, sedangkan penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk melunasi sesuai kesepakatan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa utang piutang, termasuk hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum jika terjadi wanprestasi (kelalaian dalam pemenuhan kewajiban)

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mencari tahu lebih lanjut tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem pencairan dana melalui pinjaman online yang tersedia di *marketplace*. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut menurut hukum ekonomi syariah pada penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENCAIRAN DANA PINJAMAN MELALUI SISTEM GESEK TUNAI *PAYLATER* PADA *MARKETPLACE LAZADA*.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme yang digunakan untuk mencairkan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan fitur yang disediakan oleh *e-commerce* yaitu *Lazada Paylater*.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan *Lazada Paylater*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pencairan dana menggunakan *marketplace* jika ditinjau dari hukum Islam yang sesuai dengan syariat.
- b. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat pengguna *marketplace* lebih mengetahui hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa pencairan dana pinjaman dan bagaimana hal tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

E. Definisi Istilah

1. Sistem gesek tunai

Sistem gesek tunai adalah salah satu cara untuk mencairkan uang tunai yang ada pada kartu kredit, dan pemegang kartu kredit tidak perlu

datang ke bank atau ATM. Nasabah yang memilih menggunakan sistem gesek tunai untuk mengambil uang dikarenakan biaya penarikan lebih murah, kemudian tidak ada limit penarikan uang tunai, nasabah bebas menarik berapapun hingga limit yang ada pada kartu kreditnya. Selanjutnya hal yang disukai nasabah menggunakan sistem gesek tunai yaitu tagihan pada kartu kredit dipotong secara langsung. Penggunaan gesek tunai ini hanya dapat dilakukan pada *merchant* atau toko yang menyediakan layanan gesek tunai.¹¹

2. Paylater

Saat ini di zaman kemajuan teknologi yang sangat pesat, perkembangan ekonomi telah tersedia bermacam-macam cara transaksi yang lebih mudah. *Paylater* ini merupakan salah satu perkembangan teknologi dalam ekonomi. Yang dimaksud *Paylater* adalah sistem pembayaran yang disediakan oleh *marketplace*. Dengan adanya *paylater* pembeli dapat membeli barang yang disukai atau dibutuhkan dengan pembayaran mengangsur pada *marketplace* tersebut. Hal ini hampir sama dengan kartu kredit tetapi jika *paylater* hanya membutuhkan pengajuan pada aplikasi dan tidak perlu datang ke bank. Jadi yang memberikan pinjaman adalah *marketplace* tersebut dan pembayaran cicilan yang akan dibayarkan oleh pembeli yang

¹¹ Rosyda Nur F, *Gesek Tunai*, Gramedia Blog, 2021, https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/#Pengertian_Gestun_Gesekan_Tunai, accessed November 12, 2024.

menggunakan *paylater* disertai dengan bunga yang telah ditentukan besarnya.¹²

3. Marketplace

Marketplace adalah *platform* yang menyediakan tempat secara daring atau *online* untuk penjual atau pelaku usaha dan pembeli melakukan sebuah transaksi. Adanya *Marketplace* menjadi tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa harus keluar rumah. Dalam *marketplace* pembeli tidak perlu datang ke toko satu per satu hanya untuk mencari harga yang sesuai, pembeli sekarang sudah lebih mudah melihat harga yang telah tertera pada *marketplace*. Hal ini merupakan kemajuan sehingga segalanya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam *marketplace* penjual hanya perlu memberikan informasi secara detail mengenai produk yang dijual. Saat ini sangat banyak masyarakat yang menjual produk atau barangnya di *marketplace* dan begitu pula sebaliknya saat ini banyak juga pembeli pada *marketplace* karena menurut pembeli lebih efisien dan dapat menjadi alternatif untuk mencari barang yang tidak tersedia disekitar mereka.

Pelaku usaha atau penjual yang menggunakan *marketplace* tidak perlu melakukan promosi karena *platform* yang digunakan memiliki cara maupun strategi *marketing* tersendiri. Yang harus dilakukan oleh penjual adalah memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai

¹² Amira K, *Paylater*, Gamedia Blog, 2021, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-paylater/>, accessed November 12, 2024.

barang yang dijual dan informasi nominal harga yang diberikkan.¹³ Barang-barang yang dijual di *marketplace* bukan merupakan tanggung jawab pihak *marketplace*. Yang bertanggung jawab atas jual beli, baran yang dijual, dan keamanan barang tersebut adalah penjual maupun pembeli. Pihak *marketplace* hanya sebagai pihak penyedia tempat atau wadah penjual dan pembeli bertemu.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penyusunan pada penulisannya disusun dengan sistematika yang berurutan dan terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada pendahuluan ini, memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum

Pada bagian ini, memaparkan konsep-konsep dan teori transaksi dalam syariat islam, Dalam bab ini juga memaparkan Maksud dari Lazada, *PayLater*, dan Lazada *Paylater*. Bagaimana syarat dan ketentuan yang ada pada layanan Lazada *PayLater*, Mekanisme pembayaran *online* menggunakan Lazada *PayLater*, maksud dari gesek tunai, mekanisme gesek tunai yang dilakoni oleh akun instagram @gstunbyfbbyy.

¹³ Rini Yustiani dan Rio Yunanto . “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah KOMPUTA*, Vol 5 No. 2, Oktober 2017.

¹⁴ Qonitatul Jannah, Transaksi E-commerce Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli , (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2021)

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab III menjelaskan bagaimana prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan proses penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, apa saja sumber datanya, siapa yang menjadi subjek penelitiannya, dimana lokasi penelitian, apa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan teknik apa yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Dari apa yang sudah disebutkan akan dijelaskan pada bab ini oleh penulis.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab IV menjelaskan tentang hasil dari analisis, hasil dari penelitian dari rumusan masalah terkait bagaimana mekanisme transaksi gesek tunai pada *marketplace* dan penggunaan jasa gesek tunai yang disediakan oleh akun instagram @gstunbyfbby dalam prespektif hukum ekonomi Islam.

BAB V : Penutup

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang mekanisme gesek tunai oleh penyedia jasa gesek tunai oleh akun instagram @gstunbyfbby dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada mekanisme gesek tunai menggunakan Lazada *PayLater* pada *marketplace* Lazada. Dalam bab ini juga berisi saran oleh penulis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka didalamnya berisi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis sebagai acuan atau referensi yang bersumber dari buku, jurnal dan juga artikel.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu digunakan untuk perbandingan dan digunakan untuk acuan penulis dan juga agar terhindar dari persamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka sebagai berikut:

- a) Jurnal Helmi Muharram, dkk, 2020, Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram. Dari analisa dalam jurnal tersebut terdapat 24 akun media social instagram yang memberikan penawaran atau menyediakan jasa gesek tunai. Pada akun media sosialnya, para pemilik akun mengunggah ulasan dari pengguna jasa tersebut, promo dan ajakan untuk melakukan gesek tunai.

Dapat disimpulkan dari jurnal ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yaitu metode penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan observasi pada akun instagram yang menjadi penyedia layanan gesek tunai tersebut. Perbedaannya yaitu disini penulis melakukan penelitian bagaimana tinjauan hukum Islam pada jasa gesek tunai jika pada jurnal tersebut membahas analisa empiris pada akun media sosial yang menawarkan gesek tunai.¹⁵

¹⁵ Helmi Muharram, et al. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram", *ETTISAL: Journal of Communicatio*, Vol.5 No. 1, Juni 2020.

b) Jurnal An Nissa Nurkhalifa, dkk, 2021, Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee Paylater* Pada *Marketplace* di Aplikasi Shopee. Dari jurnal tersebut menganalisis perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai yang tersedia di media sosial, mereka rata-rata memiliki sifat apatis dan rasional yang dimana para konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai tersebut telah melakukan penyalahgunaan fungsi sebenarnya *Shopee Paylater*. Para pengguna jasa tersebut cenderung memiliki nilai religi yang rendah dan penyedia jasa gesek tunai menggunakan *marketplace* merupakan tindakan bisnis yang ilegal dan melanggar prinsip etika bisnis Islam. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, dan pembahasan gesek tunai pada *marketplace*. Perbedaan dari penelitian penulis yaitu Jurnal ini menganalisis perilaku konsumen muslim sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum Islam pada gesek tunai menggunakan *marketplace*.¹⁶

c) Skripsi Alya Soraya, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *PayLater* (studi kasus akun @Gestun by tebearl) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maullana Hasanuddin Banten. Penelitian ini mengaitkan

¹⁶ An-Nissa Nurkhalifa, et al. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater pada Marketplace di Aplikasi Shopee". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.2, 2021.

dengan akad *Qardh*, transaksi *paylater* dalam fiqh muamalah dan transaksi dompet digital ditinjau dari aspek mashlahahnya. Persamaan dari karya tuulis ini adalah pembahasan gesek tunai menggunakan *marketplace* dan perbedaannya yaitu transaksi yang diteliti oleh penulis menggunakan *marketplace* Lazada yang memiliki *PayLater* dan peneliti membahas prinsip bermuamalah dalam hukum ekonomi syariah.¹⁷

- d) Skripsi Dwika Windaning RS 2024, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Shopee *Paylater* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Akad yang digunakan oleh pengguna dan penyedia jasa gestun adalah akad Ijarah, saat pencairan dana limit Shopee *Paylater* menggunakan akad jual beli, akad antara shopee dan pengguna jasa gestun menggunakan akad *Qardh* dan antara pemilik toko di Shopee dan *Marketplace* menggunakan akad Ijarah. Persamaan dari karya tulis ini dengan peneliti adalah pembahasan gesek tunai pada *marketplace*. Perbedaan dari karya tulis ini yaitu penulis meneliti tentang prinsip dalam hukum ekonomi syariah dan peneliti menggunakan *marketplace* Lazada.¹⁸

¹⁷ Alya Soraya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater". (Skripsi, UIN Banten, Agustus 2023.)

¹⁸ Dwika Windaning R.S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Shopee Paylater". (Skripsi, IAIN Ponorogo, Juni 2024.)

e) Skripsi Cut Marshanda Egifa, 2023, *Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan pada sistem transaksi penarikan dana pada limit Shopee *Paylater* apabila sistem tersebut ditinjau dari aspek hukum positif maka kegiatan transaksi tersebut masuk pada perbuatan illegal dan menurut pandangan dalam Fiqh Muamalah praktik penarikan dana tersebut masuk dalam kategori haram karena bertentangan dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang gesek tunai atau penarikan dana melalui *marketplace*, dan perbedaannya adalah metode yang digunakan pada skripsi tersebut normatif-empiris sedangkan saya menggunakan yuridis-empiris dan pada skripsi ini meninjau dari aspek Hukum Positif¹⁹

2. Tabel Perbandingan Penelitian

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Helmi Muharram, Diajeng	Analisis Empiris Akun Jasa	Subjek penelitiannya menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode penelitian

¹⁹ Cut Marshanda Egifa, "Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.)

	Ciptaning Ayu, dkk.	Gesek Tunai Pada Instagram	akun instagram penyedia gesek tunai	studi literatur <ul style="list-style-type: none"> Menggunakan objek penelitian akun media sosial <i>Instagram</i>
2.	An Nissa Nurkhalifa Sa'diyah, Yayat Rahmat Hidayat, dkk	Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui <i>Shopee Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> di Aplikasi <i>Shopee</i>	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian yang digunakan. Pembahasan pada penelitian tersebut sama-sama membahas tentang gesek tunai pada <i>marketplace</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis perilaku konsumen muslim Menggunakan objek penelitian <i>marketplace Shopee</i>
3.	Alya Sorayya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui <i>Shopee PayLater</i> (studi kasus akun @Gestun by tebearl)	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitian yang digunakan Pembahasan pada penelitian tersebut sama-sama membahas tentang gesek tunai pada <i>marketplace</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Marketplace</i> yang digunakan yaitu <i>Shopee</i> Membahas akad qardh, transaksi <i>paylater</i> dalam fiqh muamalah dan transaksi dompet digital ditinjau dari aspek masalahnya.
4.	Dwika Windaning R S.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan pada penelitian tersebut sama-sama membahas tentang gesek 	<ul style="list-style-type: none"> Membahas akad yang digunakan saat transaksi berlangsung. <i>Marketplace</i> yang

		(Gestin) Pada Shopee <i>Paylater</i> .	tunai pada <i>marketplace</i> .	digunakan yaitu Shopee <i>Paylater</i> .
5.	Cut Marshanda Egifa	Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee <i>Paylater</i> dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pada penelitian tersebut sama-sama membahas tentang gesek tunai pada <i>marketplace</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian menggunakan normatif-empiris • Ditinjau dari aspek Hukum Positif dan Fiqh Muamalah

B. Kajian teori

1. Muamalah

Hukum merupakan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Apabila peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Bisnis adalah sebuah kegiatan usaha atau badan usaha secara terus menerus, teratur dan memperjual belikan jasa atau barang untuk mendapat keuntungan. Syariah merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala yang berkaitan dengan aqidah, akhlak, muamalah dan ibadah. Jadi hukum bisnis Islam merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Usaha tersebut berupa penyedia jasa atau barang dan kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.²⁰

²⁰ Afif Ma'shum, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.)

Muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan personal dengan manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya, dalam muamalah dibebaskan melakukan apa pun jika tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Dalam bermuamalah terdapat prinsip khusus yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama yaitu hal yang diharuskan dalam kegiatan muamalah contohnya seperti yang dijual harus halal dan thayyib dengan dasar kerelaan dan amanah. Yang kedua yaitu hal-hal yang dilarang dalam muamalah yaitu terdapat unsur *Maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Dalam agama Islam, Allah telah memberikan panduan atau tuntunan ketika bertransaksi dalam Al-Qur'an. Seperti yang sudah disebutkan diatas, dalam bertransaksi dalam syariat Islam dilarang mengandung empat unsur yaitu yang pertama yaitu *Maysir*. Yang dimaksud *Maysir* adalah taruhan, spekulasi atau salah satu bentuk judi. Dalam perjudian terdapat cara yang tidak membutuhkan kerja keras dan mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada usaha yang lebih. Dalam judi, pelaku yang melakukan perjudian bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, bisa juga mendapat keuntungan yang sangat sedikit, bisa juga pelaku judi tersebut tidak mendapat apapun. Semua itu mereka yakini

tergantung pada kebetuntungan, tidak jarang para pelaku judi tidak jujur.²¹

Yang kedua yaitu *gharar*. *Maysir* dan *gharar* berkaitan erat karena dalam kontrak atau perjanjian *maysir* mengandung unsur *gharar*. Makna dari *gharar* adalah ketidakpastian, penipuan atau kebohongan atau tidak sesuai dengan kebenaran. *Gharar* juga dapat dimaknai dengan transaksi yang tidak jelas hasilnya, konsekuensinya. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dapat menciptakan kerugian dan ketidakadilan pada salah satu pihak.²²

Yang ketiga yaitu Riba. Makna dari riba yaitu tambahan, tumbuh, lebih. Riba juga merupakan penambahan secara batil dari harta pokok ataupun dari modal dalam transaksi pinjam-meminjam. Ulama juga sepakat bahwa riba merupakan dosa yang sangat besar dan mengharamkan segala bentuk riba. Dalam riba didalamnya terdapat eksploitasi dan kedholiman. Riba merupakan bentuk dari ketidakadilan yang ditentukan oleh asumsi orang. Ukhwah antar orang mukmin ataupun sesama manusia lainnya dapat hancur dikarenakan riba. Beberapa orang dapat menikmati keuntungan dari riba sedangkan beberapa orang lainnya bersusah payah untuk membayar riba tersebut.

²¹ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII, 2018), 68.

²² Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 60

²³ Nur Kholis dan Amir Mu'allim, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, 44

Dalam fiqih muamalah, membahas tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang sudah ditentukan dan yang menjadi tujuan dari adanya fiqih muamalah yaitu untuk menentukan pola, prinsip dan kaidah yang bersifat umum agar tertib dalam kegiatan muamalah. Dalam perjanjian peminjaman dimana pihak satu memberikan barang kepada pihak lain dengan kesepakatan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dari uang atau barang yang sebelumnya dipinjamkan.²⁴

Pada proses terjadinya jual beli harus ada kesepakatan atau akad antara penjual dengan pembeli. Ketika akad, penjual melakukan ijab- kabul dengan pembeli, maksudnya yaitu antara kedua pihak melakukan pernyataan untuk menunjukkan bahwa mereka berdua sepakat dan ridho untuk melakukan jual beli tersebut. Tujuan dari adanya akad atau kesepakatan ketika jual beli yaitu agar tidak terjadi kesalah pahaman, perselisihan dan terciptanya kepuasan dari kedua pihak.

a. Akad *Ijarah*

Ijarah jika didefinisikan menurut Ulama Hanafi merupakan transaksi yang dilakukan pada suatu manfaat dengan adanya suatu imbalan atau ada penukar manfaat. Definisi *Ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah yaitu transaksi pada suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan atau dapat digunakan, dapat diambil manfaatnya dengan syarat memberi imbalan atau bayaran tertentu. Definisi

²⁴ Alya Soraya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopeepay Later", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.

menurut Maliki dan Hanbali yaitu ijarah merupakan diberikannya kepemilikan manfaat atas hal/sesuatu yang diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan dengan adanya imbalan atau bayaran tertentu.

Menurut para jumbuh ulama' fiqh Ijarah yaitu menjual manfaat dari suatu barang. Yang boleh disewakan adalah manfaat dari barang tersebut. Tidak boleh menyewakan barang atau benda yang tidak memiliki unsur manfaat. Tidak boleh menyewakan hewan untuk diambil manfaatnya saja seperti menyewakan kambing untuk diambil susunya, tidak boleh menyewa hewan jantan untuk kehamilan hewan betina. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No:112/DSN-MUI/IX/2017, ijarah adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran upah tanpa mengalihkan kepemilikan dari barang tersebut.²⁵

1) Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Akad Ijarah tidak sah apabila rukun dan syarat akad ijarah tidak terpenuhi. Terdapat beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi ketika akan melaksanakan akad ijarah.

²⁵ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer", Jakarta:Kencana, 2019, hlm. 115.

Tabel 2.2
Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah	Syarat Ijarah
1. Penyewa atau Mu'jir	a) Baligh, berakal, dan cakap hukum. b) Penyewa atau mu'jir harus memiliki kewenangan atau kekuasaan pada objek yang akan disewakan. c) Antara Mu'jir dan Musta'jir saling rela.
2. Yang menyewa atau Musta'jir	a) Baligh, berakal, dan cakap hukum. b) Musta'jir wajib mempunyai kemampuan melakukan pembayaran dan sanggup melakukan pembayaran ujarah atau sewa. c) Anatar mu'jir dengan musta'jir saling rela.
3. Objek yang akan disewa	a) Kedua pihak harus mengetahui secara jelas dan sempurna manfaat pada objek yang akan disewa b) Barang yang akan disewakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. c) Objek merupakan hal atau sesuatu yang dapat disewakan, bukan merupakan jasa atau tenaga seperti sholat dan puasa. bukan juga hewan yang diambil manfaatnya seperti kambing yang diambil susunya dan domba yang diambil bulunya.
4. Upah dari barang yang disewakan atau disebut dengan Ujarah	a) Upah atau pembayaran sewa harus ditentukan secara jelas diawal ketika akad diucapkan. b) Jika barang yang disewa tidak digunakan oleh penyewa tetapi sudah diucapkan akad sewa-menyewa, penyewa tetap wajib

	membayar upah atau upah dari barang atau jasa tersebut. ²⁶
--	---

2) Dasar Hukum Ijarah

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.²⁷

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Musa akan dijadikan pegawai oleh keluarga sholih yang memiliki dua anak perempuan yang dimana sebelum nya Musa membantu kedua perempuan tersebut ketika akan mengambil air untuk diminum ternak mereka. Sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja yaitu yang kuat fisik dan memiliki sifat dapat dipercaya. Kekuatan pada ayat tersebut maksudnya adalah harus memiliki kekuatan pada berbagai bidang yang akan ditugaskan kepada pekerja. Setelah itu adalah kepercayaan atau integritas. Pekerja harus memiliki sifat amanah, karena jika memiliki sifat amanah, tidak akan memiliki perasaan bahwa apa yang ada padanya saat bekerja bukan milik pribadi, harus dijaga, dipelihara dan ketika diminta kembali maka harus dengan rela barang tersebut dikembalikan.

²⁶ Andri Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer”, (Jakarta:Kencana, 2019), 121.

²⁷ Al- Qur’an surat Al- Qashas ayat: 26.

Maka dari ayat diatas, boleh mengangkat pekerja atau pegawai dan boleh menjadi pegawai dari suatu pekerjaan. Bos atau pemilik kerja memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada para pekerja yang diangkatnya. Pemberian upah pada pekerja harus adil dan sesuai dengan pekerjaannya. Dampak dari pemberian upah yang adil dan sesuai dapat memberikan stabilitas sosial dan dapat mengurangi ketimpangan pada pendapatan serta dapat mendorong keadilan ekonomi. Pada ayat 26 Surat Al-Qashas ini memberi peringatan pada kita untuk menghargai dan juga menghormati karya dan kerja keras para pekerja dengan cara memberi mereka upah yang adil dan sesuai. Pemberian upah bukan hanya kewajiban saja melainkan juga sebagai bentuk menghargai sesama manusia.²⁸

b. Akad Qardh

Definisi dari akad qardh merupakan terjadinya perjanjian dua orang dengan tujuan salah satu pihak untuk berhutang. Pihak pertama atau sebagai pemberi hutang memberikan hartanya kepada pihak kedua yang merupakan orang yang berhutang dan hutang nya dikembalikan sejumlah ketika saat awal pemberian hutang. Hutang dikembalikan ketika orang yang berhutang sudah mampu mengembalikan. Tujuan dari pemberian hutang ini adalah tolong menolong, membantu dan memudahkan antar manusia

²⁸ Ari Syarifuddin Syalabi, "Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Q.S Al-Qasas [28] ayat 26", *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Vol. I No. 4, Oktober-Desember 2023, Hal: 38-47, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE/article/view/434/287.s>

lain. Tidak untuk memperoleh keuntungan. Dalam Fatwa DSN MUI, Qardh didefinisikan sebagai akad pinjaman kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan seperti nasabah harus dan wajib dana yang dipinjam dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh nasabah dan pihak pemberi hutang. Tujuan dari adanya akad Qardh ini erupakan untuk memberi kemudahan kepada manusia lain karena dalam hidup tidak semua manusia beruntung memiliki kemudahan ekonomi dan berkecukupan. Orang yang berkecukupan dapat membantu dan memberi pertolongan contohnya seperti meminjamkan sejumlah hartanya untuk orang yang kekurangan dalam harta dan sedang memburuhkan.²⁹

1) Dasar Hukum Akad Qardh

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”³⁰

Dari ayat diatas, bisa diketahui bahwa allah menganjurkan orang-orang muslim atau orang yang beriman untuk menggunakan harta yang dimiliki pada suatu kebaikan contohnya seperti membantu saudara muslim yang sedang kesulitan dengan ikhlas, allah

²⁹ Dyah Septy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP”. (Skripsi, IAIN Kediri, 2020.)

³⁰ Al-Qur’an Surat Al-Hadid Ayat:11

berjanji akan menggantinya dengan balasan yang lebih baik dari yang sudah dikeluarkan.

Dasar hukum akad qardh selain dalam Al-quran adalah hadist, hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang redaksi matannya sebagai berikut:

“Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dua kali, maka baginya pahala seumpama keduanya kalau ia bersedekah dengannya”³¹

Maksud dari hadist tersebut adalah apabila kita berinfak atau bersedekah di jalan Allah, membantu sesama muslim disekitar yang kesusahan, membantu fakir miskin dengan ikhlas karena Allah maka akan Allah balas dengan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang telah dipinjamkan atau disedekahkan. Balasan tersebut dapat diberikan di dunia maupun di akhirat.

2) Rukun dan Syarat Akad Qardh

Akad Qardh bisa tidak sah apabila syarat akad Qardh tidak terpenuhi. Terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi ketika akan melaksanakan akad Qardh yaitu :

- a. *Aqid* atau orang yang berhutang dan orang yang membeai hutang. Kedua pihak ini harus cukup umur, sudah baligh, berakal, tidak gila dan cakap. Dalam hal ini, *Aqid* memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang dipinjam.

³¹ Khairul Bahri Nasution, “Hadist Tentang Al-Qur’an dan Keharaman Riba Al-Qardh”, *AL-MUTABAR Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. II Nomor 2, Juli 2022, 61. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almutabar/article/view/969/746>.

b. *Ma'qud 'Alaih* merupakan objek pada akad *qardh*, dalam Akad *Qardh* objek yang dipinjamkan harus harta yang bernilai dan dapat diserahkan, barang yang digunakan objek harus barang yang dapat diganti dengan yang sejenis dan objek tersebut mempunyai standar ukuran barang, takaran barang, dan timbangan barang yang jelas, pada akad *qardh* tidak boleh ditukar atau mengembalikan hutang dengan memberi barang yang tidak sejenis dan berbeda ukuran seperti hewan ternak atau barang-barang antik.³²

c. Ijab dan Qabul

Dengan dilaksanakn akad, dengan sepakat telah melaksanakan ijab dan qabul maka telah sah akad *qardh* tersebut. Ijab adalah pengakuan dan qabul artinya penerimaan. Ketika ijab dan qabul sudah dilaksanakan maka kedua pihak telah saling rela tidak ada yang dipaksa atau terpaksa. Kedua pihak tidak merasakan dirugikan. Pengembalian jumlah hutang harus sama dengan jumlah ketika awal memberi pinjaman.³³


2. Lazada

Saat ini masyarakat melakukan kegiatan jual beli melalui internet yang saat ini bernama *marketplace*. Terdapat berbagai macam *marketplace* salah satunya Lazada. Lazada merupakan *marketplace* besar yang berasal dari Singapura, pendirinya bernama *Rocket Internet*

³² Suaidi, "Fiqh Muamalah", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) 73.

³³ Dyah Septy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP". (Skripsi, IAIN Kediri, 2020.)

dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2011. Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Cindy Mutia Annur, Alvara Research Center telah melakukan riset dan survei pada beberapa aplikasi berbelanja sejenis dan hasilnya yaitu Lazada merupakan aplikasi berbelanja terpopuler dengan peringkat kedua yang dipilih oleh para generasi millennial dan generasi Z³⁴. Lazada saat ini menjadi *marketplace* yang menjadi tempat jual beli secara *online* bagi pengusaha atau penjual untuk menawarkan produknya. Yang menjual produknya mulai dari barang atau merk kecil hingga merk terkenal.



Gambar 2.1 Logo Lazada

Hal ini memberikan kemudahan untuk para penjual dan pembeli dan memasarkan produknya lebih luas tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Produk yang ditawarkan pada aplikasi Lazada ada berbagai macam diantaranya yaitu produk Elektronik, produk *Fashion* wanita, produk *Fashion* anak-anak dan produk *Fashion Pria*. Produk Peralatan Rumah Tangga juga tersedia di Lazada, ada juga produk kesehatan, produk kecantikan seperti *skincare*, *make up*, produk baju

³⁴ Yevita Nur Sholihah dan Anita Rahmawaty, "Pinjaman Online Lazada Paylater Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3 Nomor 2, 2024.

bayi dan mainan anak, produk Olahraga, Produk Travel, bahkan Belanja grosir pun dapat dilakukan melalui Lazada.³⁵

Dengan adanya aplikasi Lazada ini memudahkan kegiatan transaksi secara online seperti pembayaran tagihan air, listrik dll, dan bisa juga pembayaran cicilan. Pada aplikasi Lazada juga telah disediakan fitur yang membuat pengguna merasa dimudahkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kegiatan transaksi pada Lazada tidak hanya bisa diakses di *smartphone* melainkan juga dapat diakses menggunakan *website*. Pada *marketplace* ini juga menyediakan beberapa metode pembayaran seperti COD (*Cash On Delivery*) atau Bayar di tempat, Transfer Bank, Debit Instan, Paylater, dan Bayar di *counter*.³⁶

Ketika akan melakukan transaksi, pengguna aplikasi Lazada harus membuat akun terlebih dahulu. Urutan pendaftaran atau pembuatan akun pada Lazada melalui aplikasi, sebagai berikut:

1. Di laman awal setelah membuka aplikasi pada *handphone* pengguna, pengguna dapat memasukkan nomor *handphone* tanpa angka 0 di depannya.

³⁵ Lazada, “Home”, www.Lazada.co.id diakses pada 16 Maret 2025.

³⁶ Tim AlibabaNews, “Lazada Kenalkan 5 Fitur Baru LazMall, Permudah Konsumen Temukan Produk Berkualitas”, September, 2020. <https://id.alibabaneews.com/lima-fitur-baru-lazmall-dari-lazada/> Accessed November 10 2024.



Gambar 2.2
Proses pendaftaran pembuatan akun

2. Setelah memasukkan nomor, pilih salah satu metode verifikasi yang telah disediakan pada laman ke dua, kemudian memasukan kode yang telah diterima melalui *Whatsapp* atau SMS.



Gambar 2.3
Proses Verifikasi akun

Verifikasi nomor telfon pada Pembuatan akun tersebut memiliki tujuan untuk mencegah penipuan, menghindari pembuatan akun palsu, akun lebih aman, memudahkan *marketplace* mengirim informasi terkait pemesanan,

memastikan bahwa pengguna yang mendaftarkan akun merupakan orang yang sah.

3. Setelah memasukkan kode, pengguna akan diarahkan untuk melengkapi data diri yang digunakan untuk identitas pemesanan. Data diri meliputi nama, alamat, alamat email dan lain sebagainya.



Proses pelengkapan data diri tersebut berguna untuk mempermudah proses pengiriman barang yang dipesan oleh pengguna, *marketplace* memberikan akses transaksi apabila data diri telah dipenuhi, meningkatkan kepercayaan antara

penjual dan pembeli sehingga keduanya merasa aman , dan mencegah penyalahgunaan akun dan penipuan. Pelengkapan data diri ini juga membantu apabila akun tersebut mengalami masalah transaksi, memudahkan untuk memulihkan akun tersebut.

4. Setelah itu, akun sudah bisa digunakan untuk melakukan transaksi atau belanja pada website maupun aplikasi yang ada pada *handphone*.³⁷



Gambar 2.5
Akun Lazada

3. Paylater

Dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini melahirkan suatu metode pembayaran digital yang bernama Paylater. Paylater adalah salah satu dari berbagai metode pembayaran yang ada untuk

³⁷ Lazada, “Help Center”, www.helpcenter.lazada.co.id , diakses pada 16 Maret 2025.

melakukan transaksi jual beli. Cara *Paylater* ini berjalan yaitu dengan memberikan penawaran pinjaman cepat dan instan kepada pengguna untuk melakukan transaksi pembelian pada satu *marketplace*. Pendaftaran *Paylater* ini tidak memerlukan jaminan khusus yang susah sehingga banyak pengguna yang tertarik menggunakan *Paylater*. Dana yang disediakan merupakan dana dari lembaga keuangan yang bekerja sama dengan *Paylater* tersebut.

Paylater ini terkadang digunakan oleh orang yang ingin membeli sesuatu tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar sehingga dapat menggunakan dana talangan yang sudah disediakan. Ada juga yang menggunakan *Paylater* karena terdapat promo seperti *cashback* dan promo potongan harga jika menggunakan metode pembayaran menggunakan *Paylater*. Pengguna *Paylater* memiliki kewajiban untuk membayar tagihan dan dapat memilih tenor pembayarannya seperti 3 sampai 12 bulan tenor pembayaran.³⁸

Dampak adanya *Paylater* ini membuat para penggunanya lebih mudah melakukan transaksi atau belanja secara impulsif dan tidak berpikir panjang. Apabila pengguna *Paylater* telat membayar cicilan, maka ia harus membayar bunga atau denda sehingga membuat catatan keuangan terganggu.

³⁸ Ilya Avianti dan Triyono, “Ekosistem *Fintech* di Indonesia”, (Jakarta; PT Kaptain Komunikasi Indonesia, April 2021) 73.

4. Lazada Paylater

Pada aplikasi Lazada, diberikan berbagai macam metode yang digunakan untuk membayar salah satunya yaitu Lazada *PayLater*. Tujuan dari adanya Lazada *PayLater* adalah untuk memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus mengisi saldo. Pihak Lazada *PayLater* menalangkan dana transaksi tersebut dan pembeli atau pengguna akan membayarnya dikemudian hari.³⁹ Lazada *PayLater* telah memiliki izin resmi dan diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Jadi bagi pengguna Lazada *PayLater* jika telat membayar pinjamannya akan dikenakan denda sebesar 0,3% dari nominal pinjaman dan denda tersebut akan terus menerus bertambah setiap hari apabila belum dibayar atau dilunasi.. Bunga Lazada *PayLater* adalah 2,95% per bulan. Jumlah bunga tersebut akan ditambahkan pada total tagihan yang akan dibayarkan. Batas tertinggi pinjaman yang disediakan maksimal 10 Juta untuk setiap pengguna. Jangka waktu pinjaman yang diberikan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan.⁴⁰ Fitur yang disediakan oleh Lazada *Paylater* hanya dapat diakses oleh pengguna Lazada yang terpilih sehingga tidak semua akun Lazada dapat memanfaatkan Lazada *Paylater*. Akun

³⁹ Atika Dewintari, "Pengaruh e-WOM dan e-Trust terhadap Keputusan Pembelian Online pada Marketplace Lazada", (Thesis, Universitas Diponegoro, 2021).

⁴⁰ Lazada, "Pertanyaan Seputar Limit Pay Later", Mei, 2023.

https://www.lazada.co.id/helpcenter/pertanyaan-seputar-limit-lazpaylater-7221.html?mob_app=1&hybrid=1. Accessed November 7, 2024.

terpilih yang dapat mengaktifkan *Paylater* oleh Lazada adalah akun yang dinilai sering aktif berbelanja, sering melakukan transaksi di aplikasi Lazada dalam jangka waktu tertentu. Pengguna yang memenuhi kriteria ini biasanya akan mendapatkan akses untuk menggunakan fitur pinjaman *Paylater* tersebut.


Ketentuan pendaftaran *Lazada Paylater* yaitu:

1. Pendaftar harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah.
2. Pendaftar dalam rentang usia 15-50 Tahun.
3. Pendaftar harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
4. Pendaftar harus mengunggah foto selfie yang diambil bersama dengan KTP fisik yang digunakan untuk verifikasi data.⁴¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagi pengguna yang beruntung, jika akan menggunakan *Paylater* pada Lazada harus mendaftarkan akunnya pada *Lazada Paylater*. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftarkan akun pengguna pada *Lazada Paylater*:

⁴¹ Lazada, “*Pay Later*”, September, 2024. <https://helpcenter.lazada.co.id/>. Accessed March 25, 2025.



Gambar 2.6
Proses pendaftaran Lazada *Paylater*

Pastikan pengguna telah memiliki akun pada aplikasi belanja


Lazada, jika belum memiliki akun bisa daftar terlebih dahulu menggunakan email atau nomor ponsel. Setelah berhasil melakukan

Login, Buka halaman produk kemudian terdapat bagian *Paylater*

dapat dipencet setelah itu pilih Aktifkan Sekarang seperti Gambar

dibawah ini untuk melakukan registrasi atau pendaftaran pada Lazada

Paylater.



Gambar 2.7
Proses pendaftaran Lazada *Paylater*

Setelah pengguna pilih Aktifkan Sekarang, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bertujuan untuk validasi atau verifikasi identitas pribadi pengguna Lazada *Paylater*. Verifikasi ini tentunya memiliki tujuan untuk mengurangi resiko penipuan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli ketika bertransaksi, jika melakukan pelanggaran maka memudahkan pihak *marketplace* untuk melacak identitas pelaku pelanggaran tersebut.



Gambar 2.8
Proses Verifikasi Data

Ketika mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengguna harus memastikan foto yang akan diunggah sudah terlihat jelas dan berada dalam garis biru yang ada pada contoh gambar diatas.

Setelah mengunggah foto KTP, pengguna diarahkan untuk mengisi informasi sesuai permintaan dan pengguna menunggu hasil verifikasi yang biasanya waktu yang digunakan untuk verifikasi yaitu 5 menit hingga 24 jam. Apabila pengajuan disetujui oleh pihak Lazada *Paylater* maka pengguna sudah dapat menggunakan *Paylater* sebagai metode pembayaran ketika transaksi di *marketplave* Lazada dan memiliki kesempatan untuk mendapat limit sampai 10 juta rupiah. Pengguna dapat menggunakan *Paylater* untuk bertransaksi

produk apapun di Lazada kecuali produk dalam kategori produk perhiasan dan produk digital.⁴²

5. Gesek Tunai

Gesek Tunai atau sering disebut Gestun adalah metode pencairan uang secara fisik dengan menggunakan kartu kredit. Mekanisme nya yaitu pengguna kartu kredit diarahkan untuk seolah-olah berbelanja di penyedia gestun dengan pembayaran kartu kredit. Tetapi dari berbelanja tersebut pengguna kartu kredit tidak menerima barang tetapi menerima uang tunai. Tentunya penyedia jasa gestun mendapatkan upah atau *fee* dalam setiap transaksi gesek tunai. Gesek tunai ini merupakan bentuk dari penyelewengan penggunaan kartu kredit yang bersengkokol dengan penyedia jasa gesek tunai gesek tunai digemari karena memduahkan bagi pengguna untuk mendapatkan uang tunai dengan waktu yang cepat.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Lazada, "Cara Mendaftar *Pay Later*", September, 2024. <https://helpcenter.lazada.co.id/>. Accessed March 26, 2025.

⁴³ Dhita Amanda Sari, dkk, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (pengelola) dan Merchant (pedaagang) Pada Pnyelenggaraan Cash withdrawl Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit", *Diponegoro Law Review*, Vol 5 No. 2, 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, data yang didapat dengan menggunakan pendekatan kualitatif berasal dari rekaman, wawancara, bahan tulis yang tidak numeric, dan observasi. Tujuan penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui realita yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian. Prosedur yang dilakukan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang melihat bagaimana realita hukum atau penerapan hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian *yuridis-empiris* diambil dari kejadian yang ada dalam suatu kelompok atau individu masyarakat atau badan hukum dan atau pemerintah.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode *field research* yang merupakan jenis penelitian yang mendalami fenomena dalam lingkungan secara alamiah, maka dari itu data didapat dari lapangan agar benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tujuan dari penggunaan *field research* yaitu

⁴⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum ,(Tangerang: UNPAM Press, 2018), . 62.

agar data yang dicari penulis didapatkan secara detail dan rinci dengan meneliti fenomena atau kejadian yang mencari rujukan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut demi kepentingan bersama. Pada metode ini penulis mencoba menggali informasi mengenai masyarakat atau yang menjadi objek mengenai sistem pada masa sekarang.⁴⁵

3. Sumber Data

a. Data primer

Yang dimaksud data primer yaitu data yang didapatkan langsung seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan sumbernya. Setelah itu disusun dalam bentuk laporan atau dokumen tidak resmi.

b. Data sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang didapatkan dari *literature* atau buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema dan topik penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, undang-undang dan sumber hukum Islam yaitu Al- Qur'an dan Sunnah.⁴⁶

4. Subjek Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan penulis ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu pemilik akun Instagram @gstunbyfbby yang

⁴⁵ Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian ,(Banjarmasin: Antasari Press, 2017) . 15.

⁴⁶ Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian , 71.

merupakan penyedia jasa gesek tunai, pengguna jasa gesek tunai, dan dua pengguna Lazada *Paylater* .

5. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan proses penelitian pada akun @gstunbyfbby dilakukan secara *online* melalui aplikasi Lazada dan *Whatsapp*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengertian dari wawancara yaitu bertukar informasi antara informan dan interviewer bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses penelitian.⁴⁷ Peneliti menginginkan untuk lebih mendalami dan memahami apa yang dihadapi oleh informannya dan menggunakan pendekatan pengumpulan data dengan wawancara informan. Pada penelitian yang digunakan penulis yaitu mewawancarai *owner* penyedia jasa gesek tunai dan pengguna jasa gesek tunai untuk menemukan sebuah permasalahan yang ada pada jasa gesek tunai.

b. Dokumentasi

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Suharsimi Akunto, Dokumentasi merupakan suatu metode atau cara untuk

⁴⁷ Rifai Abu Bakar, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

mencari data yang berkaitan dengan hal-hal seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah dan foto-foto kegiatan.⁴⁸

Pada teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini digunakan untuk menjadi pelengkap data dari wawancara dan hasil observasi. Teknik pengumpulan data pada dokumentasi yaitu mempelajari data yang telah didokumentasikan, dalam menjalankan metode dokumentasi ini peneliti harus mengkaji benda tertulis, notulensi rapat catatan harian dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis melampirkan foto saat wawancara dengan informan.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Maksudnya adalah teknik analisis dengan memaparkan data sesuai dengan realita.

Bagian deskriptif akan berisi substansi hukum yang akan dikerjakan oleh peneliti untuk memastikan maksud dari aturan yang sudah ada menjadi rujukan untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi fokus penelitian.⁴⁹ Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan mekanisme gesek tunai.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002,) 208.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2009), 107.

B. Keabsahan data

Kepastian kebenaran dan keabsahan data dalam penelitian sangat penting dan dilarang untuk diabaikan. Hasil dari suatu penelitian dapat dikatakan baik dan benar dapat dilihat dari data yang diperoleh. Sebaliknya, data yang keliru dan salah atau diragukan kebenaran data tersebut akan menjadikan ketidakpercayaan kepada hasil penelitian. Dikutip dari buku Nur Solikin yang diungkap oleh Prasetya bahwa kualitas pada penelitian ditentukan dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Apabila data yang dikumpulkan tidak jelas, maka hasil yang didapatkan juga tidak jelas.⁵⁰

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Maksud dari teknik triangulasi yaitu teknik yang pemeriksaan keabsahan datanya dengan cara menggabungkan data yang berbeda – berbeda yang didapatkan dari sumber yang sama dalam penelitian. Data yang telah dianalisis peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang nantinya akan disepakati dengan sumber data. Data yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari berbagai informan atau nara sumber seperti buku atau literature, dokumen yang erat kaitannya dengan yang diteliti, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵¹

C. Tahap-tahap penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

⁵⁰ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , (Bandung; Alfabeta, 2017),. 241.

a. Tahapan pra lapangan

Tahapan ini menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan seperti memilih tempat penelitian, mengurus perizinan penelitian jika diperlukan, menyiapkan perlengkapan untuk penelitian.

b. Tahapan pekerjaan lapangan


Pada tahap ini menjadi sebuah kegiatan inti dari penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus memahami latar penelitian untuk bisa masuk pada tahap pekerjaan lapangan. Peneliti juga harus memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang tidak dikenal mempersiapkan fisik, mental dan etika sebelum meneliti. Saat peneliti akan memasuki lokasi penelitian, peneliti harus memperhatikan penampilannya harus menyesuaikan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya lokasi penelitian. Dengan demikian peneliti akan dianggap sama dengan subjek penelitian

agar lebih mudah menjalin komunikasi dan pengumpulan data dengan subjek penelitian. Peneliti juga harus menentukan pembagian waktu agar saat penelitian berlangsung waktu yang digunakan efektif dan efisien. Peneliti wajib berpegang pada tujuan dan masalah yang telah disusun agar sesuai dengan perencanaan dan tidak menimbulkan tambahan biaya dan waktu yang tidak

efisien. Hal yang penting lainnya yaitu penulis menyiapkan informasi dan data yang relevan dengan subjek penelitian.⁵²

c. Tahapan analisis data

Tahapan analisis data adalah tahap yang dimana penulis atau peneliti ini melakukan analisis atas data yang telah diperoleh. Sumber data yang akan dianalisis berasal dari informan yang telah diwawancarai serta dokumen-dokumen yang telah terkumpul dari tahap sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


⁵² A Syahrudin, "Prosedur Penelitian", Universitas Siliwangi, 2019.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Akun Media Sosial *Instagram* @gstunbyfebbyy merupakan salah satu akun yang ada pada Instagram dan pemilik akun tersebut menawarkan jasa mencairkan dana yang menjadi limit kredit pada *Paylater* menjadi uang tunai. Akun ini berdiri pada tahun 2021, pada saat itu pemilik akun masih belum memiliki pekerjaan kemudian melihat peluang gesek tunai sedang digemari oleh banyak orang dan akhirnya ia memutuskan untuk membuka bisnis gesek tunai menggunakan limit yang disediakan oleh *Paylater*.⁵³



Gambar 4.1
Profil Instagram @gstunbyfebbyy

Pada usaha dibidang jasa gesek tunai ini, pemilik akun menjalankan bisnisnya sendirian tanpa ada karyawan atau admin yang

⁵³ FT, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 20 Februari 2025.

membantu berjalannya bisnis gesek tunai atau pencairan dana tersebut. Waktu operasional pada jasa gesek tunai @gstunbyfebby ini jika *weekday* atau hari kerja dimulai pada pukul 10.00 WIB pagi, ditutup pada pukul 20.00 WIB malam. Jika pada Weekend atau akhir pekan, waktu operasionalnya dibuka pada pukul 11.00 WIB Pagi, ditutup lebih awal pada pukul 17.00 WIB sore.



Gambar 4.2
Jam Operasional @gstunbyfebby

Pemilik akun gesek tunai yang berinisial FT ini mempromosikan usaha jasanya pada status *WhatsApp* dan status *Instagram* .

“Terkadang upload di story Instagram pribadi, di Instagram akun bisnis gesek tunai, tapi lebih sering di story WhatsApp. Karena ini bisnis ilegal saya tidak terlalu sering promosi di Instagram. Instagram hanya saya gunakan untuk upload testi biar calon customer yakin gesek tunai di saya terpercaya.”

Ia tidak berani promosi lebih gencar dikarenakan usaha yang dijalankan merupakan usaha illegal, jika promosi terlalu sering FT takut akunnya terdeteksi oleh system Instagram dan diblokir. Untuk membangun kepercayaan orang agar melakukan gesek tunai yaitu dengan mengunggah testimoni pelanggan yang telah melakukan gesek tunai pada FT.



Gambar 4.3
Testimoni @gstunbyfebby

Pengguna atau konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai ini berasal dari generasi milenial hingga generasi Z. Mereka menggunakan jasa gesek tunai karena uang yang telah dicairkan dari limit kredit *Paylater* tadi dapat digunakan berbelanja kebutuhan sehari-hari, untuk modal usaha, untuk memenuhi gaya hidup

(berbelanja tetapi bukan kebutuhan primer) tanpa harus takut orang lain mengetahui jika sebenarnya mereka berhutang. Penagihan juga dilakukan di aplikasi, jadi hutang tersebut hanya diketahui oleh pemilik akun *Paylater* saja. ED merupakan anak kuliah yang tidak memiliki penghasilan tetapi ingin memenuhi gaya hidup. Berikut alasan ED menggunakan *Lazada Paylater*:

“saya suka pakai jasa gesek tunai ini karena setelah saya menerima uang yang dicairkan dari *paylater*, penagihannya hanya melalui aplikasi, tidak ada orang yang datang menagih dirumah, jadi tidak ada yang tau kalau saya mengambil hutangan. Uang yang sudah dicairkan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan membeli HP”⁵⁴

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis adalah pengguna jasa gesek tunai ini banyak yang berasal dari kalangan anak kuliah hingga Pengusaha yang sedang merintis. Alasan mereka menggunakan jasa gesek tunai karena prosesnya yang sangat mudah dan bisa mendapatkan uang secara instan. Mereka mengetahui adanya jasa gesek tunai ini dari media sosial *Instagram*. Ada juga yang mengetahui dari teman yang sudah pernah melakukan pencairan uang dari *Paylater* menggunakan jasa gesek tunai tersebut. Alasan mereka selain bisa mendapatkan uang secara cepat dan instan, proses gesek tunai ini dapat dilakukan secara mudah.⁵⁵

Wawancara dari lain orang, alasan beliau menggunakan jasa gesek tunai menggunakan *Paylater* dikarenakan IB (pengguna jasa

⁵⁴ED, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 22 Februari 2025.

⁵⁵ED, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 22 Februari 2025.

gesek tunai, Mahasiswa yang sedang merintis usaha) saat itu sedang membutuhkan uang cepat untuk modal usahanya. Karena masih berstatus mahasiswa tanpa penghasilan, IB tidak bisa meminjam uang ke Bank, cara cepat untuk memulai usahanya yaitu mencairkan dana yang ada pada *Paylater* yang dimiliki oleh IB sebagai modal usaha dan akan dicicil seiring berjalannya usaha yang dijalani.⁵⁶

“nyairin uang pake jasa gestun untuk aku yang masih mahasiswa ini enak kak, soalnya gak perlu jaminan yang gimana-gimana, cukup foto pake KTP udah bisa dapet pinjaman, jadi waktu saya lagi butuh uang buat modal usaha, saya kepikiran untuk pake limit *paylater* yang saya punya di Lazada.”

Usaha gesek tunai yang dijalankan oleh FT yaitu @gstnbyfebby tidak memiliki kantor, usaha tersebut hanya dijalankan dari rumah saja menggunakan Internet dan *Smartphone*.⁵⁷ Sehingga pemilik usaha gesek tunai tidak memiliki karyawan dan tidak mengeluarkan *cost* untuk membayar sewa kantor atau menggaji karyawan.

Dalam sudut pandang pengguna jasa gesek tunai, keamanan pada pelaksanaan praktik gesek tunai ini tidak ada. Terdapat banyak resiko yang terjadi pada praktik gesek tunai contohnya seperti terjerat sanksi hukum karena telah melakukan penyalahgunaan fitur *paylater*, apabila saat melakukan transaksi terdeteksi melakukan transaksi fiktif maka akun *paylater* akan dibekukan, jika ketahuan pengguna jasa gesek tunai akan masuk dalam *blacklist* atau daftar hitam Sistem

⁵⁶ IB, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 23 Februari 2025.

⁵⁷ FT, diwawancarai oleh Penulis, *Online*, 20 Februari 2025.

Layanan Informasi Keuangan atau SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan yang dimana akan berpengaruh pada pengajuan pinjaman atau kredit dimasa depan / masa yang akan datang. Selain itu resiko lainnya adalah penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa gesek tunai kepada pemilik akun *paylater*.⁵⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pencairan Dana Pinjaman Lazada *Paylater* pada @gstunbyfebby

Gesek tunai merupakan suatu kegiatan transaksi antara penyedia jasa gesek tunai dengan konsumen yang ingin mencairkan dana pinjaman *Paylater*. Sebelum adanya kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini, kegiatan gesek tunai dilakukan pada kartu kredit yang digunakan untuk transaksi pada toko tertentu yang menyediakan jasa gesek tunai kemudian pemilik kartu kredit melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit pada toko tersebut seperti akan membeli barang pada toko tersebut dan pemilik kartu kredit tersebut setelah melakukan pembayaran tidak menerima barang tetapi yang diterima adalah uang.

Dengan adanya kemajuan teknologi, kegiatan gesek tunai merambah ke lingkup *marketplace* atau *e-commerce* salah satunya Lazada. Pemilik akun Lazada yang memiliki limit kredit *paylater*

58 Gigih Windar P , Rika Anggreini. "OJK Tegaskan Tarik Tunai *Paylater* Tindakan Ilegal! Ini 5 Risiko bagi Nasabah", Juli, 2023, <https://bisnis.espos.id/ojk-tegaskan-tarik-tunai-paylater-tindakan-ilegal-ini-5-risiko-bagi-nasabah-1688596> , Accessed April 14, 2025

seolah-olah melakukan transaksi pembelian pada toko yang telah ditentukan kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran *Paylater*, setelah pemilik akun *paylater* melakukan transaksi pada *marketplace*, penyedia jasa gesek tunai memproses transaksi kemudian mentransfer sejumlah uang yang sudah dipotong jasa atau fee dengan jumlah yang telah disepakati antara pemilik akun *paylater* dengan penyedia jasa gesek tunai. Sesuai dengan pernyataan pemilik jasa gesek tunai sebagai berikut:

“Yang pasti customer harus punya akun *paylater* nya dulu. Kemudian saya kirim link toko dan alamat yang sudah sy tentukan. Lalu customer melakukan checkout di toko yg saya kirim dan pembayaran transaksinya tadi pakai *paylater* customer. Jadi seolah olah customer membeli barang pada saya. Padahal hanya untuk menyalurkan uang yang ada pada *paylater*nya untuk dicairkan. Setelah customer melakukan pembayaran, dia ngirim bukti transaksi terus saya transfer sesuai jumlah yang customer bayarkan tetapi dipotong admin.”

Sebelum melakukan gesek tunia, pemilik akun *paylater* dan penyedia jasa gesek tunai telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan salah satu media sosial *WhatsApp*. Disana mereka melakukan kesepakatan antara pemilik akun *paylater* mencairkan dana sejumlah yang diinginkan dan penyedia memberikan penjelasan biaya yang harus dibayar kepada penyedia jasa gesek tunai. Penyedia gesek tunai pada akun @gstunbyfebbyy memasang tarif 10% dari sejumlah uang yang akan dicairkan oleh pemilik akun *paylater* tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen yang akan melakukan gesek tunai

cukup mudah dan sederhana. Cukup memiliki limit kredit Lazada *Paylater* yang akan digunakan sebagai metode pembayaran untuk mencairkan dana tersebut dengan jumlah yang dibutuhkan dan juga disesuaikan dengan jumlah limit kredit yang tersedia.


Pemilik akun limit kredit Lazada *Paylater* akan diberikan link toko pada Lazada dan barang senilai jumlah uang yang akan dicairkan, pembayaran yang digunakan ketika akan *checkout* yaitu menggunakan metode pembayaran Lazada *Paylater*. Kemudian jika sudah melakukan *checkout*, pemilik limit mengirimkan bukti *checkout* kepada penyedia jasa gestun dan harus menunggu beberapa waktu untuk proses pencairan dana.



Gambar 4.4
Testimoni Checkout pada @gstunbyfebby

Jika proses telah selesai, penyedia jasa akan segera mengirim uang yang telah digunakan untuk *checkout* melalui bank atau *e-wallet*

yang diminta oleh pemilik akun *paylater*. Penjelasan lebih mudahnya seperti berikut ini :



Gambar 4.5

Bagan alur proses gesek tunai pada @gstunbyfebby

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai Menggunakan Lazada Paylater

Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli karena dalam muamalah mengatur hubungan antar manusia terutama dalam prinsip jual beli atau kegiatan transaksi lainnya. Dalam Islam, kegiatan bermuamalah diperbolehkan apabila dalam

bermuamalah tidak ada unsur yang dilarang atau terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan Lazada *Paylater* melanggar prinsip yang diatur pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam bermuamalah harus menerapkan nilai-nilai yang telah diatur pada Al-Qur'an dan Hadist, tidak boleh melakukan kedholiiman antar pihak, harus saling rela dan tidak ada yang dirugikan ketika sedang bermuamalah. Jika dalam bermuamalah ada yang dirugikan maka kegiatan bermuamalah itu dapat dikatakan kegiatan terlarang.

Dalam menjalankan kegiatan bermuamalah semua boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarang. Hal – hal yang dilarang yaitu dalam bermuamalah mengandung unsur *Maysir*, *Gharar*, dan Riba. Maksudnya yaitu apabila dalam kegiatan transaksi atau bermuamalah terdapat taruhan atau hal yang condong kepada perjudian atau spekulasi maka muamalah tersebut tidak boleh dilakukan ini dinamakan *Maysir*. Dalam kegiatan transaksi apapun yang melibatkan manusia tidak boleh ada unsur gharar atau sesuatu yang tidak jelas.

Pada transaksi ini pasti salah satu pihak merasakan kerugian dari transaksi tersebut. Dan pada kegiatan transaksi atau bermuamalah tidak boleh mengandung unsur riba, para ulama juga sepakat bahwa

riba merupakan dosa besar dan mengharamkan segala macam bentuk dari riba. Sebagian orang menikmati hasil riba dan sebagian orang lainnya bersusah payah untuk membayar riba.

Dalam kegiatan muamalah gesek tunai yang dilakukan oleh @gstunbyfebby ini mengandung *gharar* dan riba. Dapat penulis katakan mengandung unsur *gharar* karena terdapat pembelian yang tidak jelas barang apa yang dikirim dan dijual. Tidak ada barang yang nyata diperjualbelikan pada pembeli. Hal itu hanya penyamaran transaksi yang bertujuan untuk mencairkan uang atau limit pada *Paylater* Lazada. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai penipuan karena tidak ada barang yang benar-benar akan dikirim kepada pembeli. Hanya memaipulasi sistem yang ada pada *e-commerce* untuk mendapatkan uang tunai yang berasal dari limit kredit *Paylater*. Hukum melaksanakan kegiatan transaksi yang dilakukan penyedia gesek tunai ini adalah haram karena mengandung unsur penipuan akad, *gharar* dan riba.

Tujuan adanya *Paylater* pada Lazada yaitu sebagai salah satu pilihan metode pembayaran yang digunakan untuk berbelanja, bukan untuk dicairkan sebagai uang tunai. Dengan ini penyedia jasa gesek tunai memberi fasilitas kepada pengguna *paylater* untuk melakukan tindakan illegal atau tidak sesuai dengan kegunaanya.

Pada praktiknya, gesek tunai memberikan pelayanan pencairan limit kredit *Paylater* tidak secara cuma-cuma atau gratis, melainkan penyedia meminta biaya admin yang dipotong dari jumlah dana yang akan dicairkan. Hal ini sebenarnya merugikan pemilik limit kredit *Paylater*, karena menggunakan *Paylater*nya saja sudah dikenakan bunga, ketika melakukan pencairan juga dikenakan biaya tambahan. Bunga yang ada pada *Paylater* merupakan riba. Hal ini dilarang oleh agama Islam karena segala bentuk biaya tambahan dalam akad hutang piutang merupakan riba.

Tinjauan hukum ekonomi syariah menurut akad ijarah pada jasa gesek tunai yang dijalankan oleh @gstunbyfebby, secara rukun dan syarat, gesek tunai memenuhi kedua hal tersebut. Rukun dan syaratnya yaitu mu'jir atau disini sebagai penyedia jasa gesek tunai dan musta'jir sebagai pemilik limit kredit Lazada *Paylater* (pengguna jasa gesek tunai), Ijab dan qabul ketika bertransaksi dilakukan di *Whatsapp*, Ujrah atau upah yang diambil dari jumlah limit *Paylater* yang dicairkan, Objek dalam gesek tunai yaitu transaksi fiktif pada Lazada yang barangnya tidak benar-benar diterima oleh yang memesan dan hanya digunakan sebagai perantara untuk mencairkan dana *Paylater*.

Transaksi gesek tunai ini dikatakan haram karena ada hal yang merusak sah nya akad yaitu pada objek yang digunakan pada transaksi. Objek yang digunakan yaitu penyedia gesek tunai

memberikan link untuk pengguna jasa atau pemilik limit kredit *Paylater* melakukan pembelian pada link yang sudah diberikan untuk seolah-olah membeli barang pada toko tersebut. Pemilik limit kredit *Paylater* menggunakan *Lazada Paylater* sebagai metode pembayaran pada link yang sudah diberikan dan kemudian penyedia gesek tunai mencairkan dana tersebut menjadi uang tunai. Transaksi ini merupakan jual beli fiktif karena barang yang dibeli pada toko tersebut tidak benar-benar diterima oleh pembeli. Hal ini merusak sah nya akad ijarah karena objek yang digunakan mengandung unsur *gharar* atau melakukan orderan fiktif, dan mengandung penipuan.

Penerimaan upah dari transaksi gesek tunai secara rukun dan syarat terpenuhi dan upah dianggap sebagai imbalan jasa dari pencairan dana *paylater* . Upah yang diterima oleh penyedia gesek tunai dipotong dari uang pembayaran maka bukan manfaat dari jasa

gesek tunai. Maka hal itu dapat dikatakan riba karena mengambil keuntungan dari hutang merupakan riba. Selain itu juga gesek tunai bermasalah secara hukum syariat karena didalamnya mengandung unsur penipuan, unsur *gharar* atau ketidakjelasan objek, dan pelanggaran prinsip jual beli yang halal dalam Islam.

C. Pembahasan Temuan

Dalam hasil penulis melakukan penelitian, penulis mendapatkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga

penulis mendapatkan informasi dari lapangan dan teori – teori yang berkaitan dengan gesek tunai.

1. Mekanisme Pencairan Dana Pinjaman Lazada Paylater menggunakan sistem gesek tunai

Aplikasi Lazada ini memudahkan kegiatan transaksi secara online seperti pembayaran tagihan air, listrik dll, dan bisa juga pembayaran cicilan. Pada aplikasi Lazada juga telah disediakan fitur yang membuat pengguna merasa dimudahkan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kegiatan transaksi pada Lazada tidak hanya bisa diakses di smartphone melainkan juga dapat diakses menggunakan website. Pada *marketplace* ini juga menyediakan beberapa metode pembayaran seperti COD (*Cash On Delivery*) atau Bayar di tempat, Transfer Bank, Debit Instan, Paylater, dan Bayar di *counter* .⁵⁹

Pengguna Lazada *PayLater* jika telat membayar pinjamannya akan dikenakan denda sebesar 0,3% dari nominal pinjaman dan denda tersebut akan terus menerus bertambah setiap hari apabila belum dibayar atau dilunasi.. Bunga Lazada *PayLater* adalah 2,95% per bulan. Jumlah bunga tersebut akan ditambahkan pada total tagihan yang akan dibayarkan. Batas tertinggi pinjaman yang disediakan maksimal 10 Juta untuk

⁵⁹ Tim AlibabaNews, “ *Lazada Kenalkan 5 Fitur Baru LazMall , Permudah Konsumen Temukan Produk Berkualitas* ” , September, 2020. <https://id.alibabaneews.com/lima-fitur-baru-lazmall-dari-lazada/> Accessed November 10 2024.

setiap pengguna. Jangka waktu pinjaman yang diberikan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan.⁶⁰ Fitur yang disediakan oleh Lazada *Paylater* hanya dapat diakses oleh pengguna Lazada yang terpilih sehingga tidak semua akun Lazada dapat memanfaatkan Lazada *Paylater*. Akun terpilih yang dapat mengaktifkan *Paylater* oleh Lazada adalah akun yang dinilai sering aktif berbelanja, sering melakukan transaksi di aplikasi Lazada dalam jangka waktu tertentu. Pengguna yang memenuhi kriteria ini biasanya akan mendapatkan akses untuk menggunakan fitur pinjaman *Paylater*.

Pada transaksi yang dilakukan oleh penyedia gesek tunai dan pemilik limit kredit *Paylater*, untuk mencairkan dana yang ada pada *Paylater* keduanya melakukan transaksi fiktif maksudnya yaitu penyedia jasa gesek tunai mengirim link yang digunakan untuk transaksi jual beli di toko penyedia jasa yang ada pada Lazada, kemudian pengguna jasa melakukan pembelian pada link tersebut menggunakan metode pembayaran *Paylater*. Ketika dana sudah masuk pada penyedia jasa kemudian sejumlah uang tersebut dipotong 10% untuk admin atau biaya dari pencairan dana dari *Paylater* tersebut.

⁶⁰ Lazada, “*Pertanyaan Seputar Limit Pay Later*”, Mei, 2023.
https://www.lazada.co.id/helpcenter/pertanyaan-seputar-limit-lazpaylater-7221.html?mob_app=1&hybrid=1. Accessed November 7, 2024.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Lazada Paylater menggunakan sistem gesek tunai

Transaksi gesek tunai tersebut jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah menurut Akad Qardh, menggunakan *Paylater* sama saja berhutang dan harus membayar lebih dari nominal sejumlah hutang (terdapat bunga didalam hutang piutang tersebut). Hal itu mengandung unsur riba didalamnya dan dilarang dalam Islam. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Abu Burdah,


....sesungguhnya engkau berada di suatu negeri yang dimana dalam negeri tersebut tersebar riba di dalamnya dan diantara pintu riba yang terbuka dari salah seorang kalian pemberi piutang hingga waktu yang sudah ditentukan dan apabila telah datang jatuh temponya maka ia akan datang dan ia membawa sekeranjang hadiah maka takutlah kalian terhadap keranjang tadi beserta isinya”⁶¹

Maksud dari hadist tersebut yaitu, Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan kepada umatnya bahwa hutang yang disertai oleh tambahan atau bunga yang harus dibayar oleh yang berhutang adalah termasuk riba dan hal tersebut dilarang dalam Islam. Riba sangat memberatkan pihak yang berhutang dan umat muslim diperintahkan untuk menjauhi riba dengan segala macam bentuk transaksinya.

Jika ditinjau dari sisi Akad Ijarah, rukun dan syarat akad ijarah pada transaksi gesek tunai sudah terpenuhi. Seperti mu’jir

⁶¹ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Qardh(Pinjaman)”, Almanhaj, https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html#_ftn17 , Accessed April 22, 2025.

atau pemberi sewa atau disini merupakan penyedia jasa gesek tunai, musta'jir sebagai pengguna jasa atau disini merupakan pemilik limit kredit Lazada *Paylater*, Shigat atau Ijab dan Qabul yang dilakukan di *Whatsapp*, dan objek yang berupa transaksi pada *marketplace* Lazada. Tetapi transaksi tersebut tidak sah dan rusak karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya yaitu melakukan transaksi fiktif atau pura-pura yang dimana barang yang *dichechout* oleh pengguna jasa menggunakan limit kredit *Paylater* tidak benar-benar diterima langsung. Transaksi hanya rekayasa dan sarana untuk mencairkan dana limit kredit yang ada pada *Paylater* yang harusnya bertujuan untuk digunakan bertransaksi pada *marketplace* tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa

1. Mekanisme pencairan gesek tunai menggunakan *Paylater* pada Lazada dengan cara melakukan transaksi fiktif, prosesnya cepat dan dan praktis. Hal ini menjadi daya tarik pengguna layanan gesek tunai. Pemilik akun Lazada yang akunnya sudah didaftarkan pada *Paylater* yang telah disediakan oleh Lazada dapat digunakan untuk berbelanja di *marketplace* Lazada, tidak bisa digunakan pada *platform* lain. Pendaftaran *paylater* juga cukup mudah hanya menggunakan KTP, pengguna melakukan verifikasi identitas, persetujuan limit dan mengkonfirmasi pencairan ke rekening pengguna untuk digunakan transaksi. Untuk pelunasan atau pembayaran cicilan diberikan sesuai dengan tenor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pembayaran cicilan pada *paylater* lengkap dengan bunga dan biaya layanan sesuai dengan kebijakan Lazada *Paylater*. Kemudian mengkonfirmasi kepada penyedia gesek tunai untuk melakukan transaksi fiktif pada link yang diberikan penyedia gesek tunai, setelah itu apabila transaksi sudah dilakukan, dana akan ditransfer kepada rekening pemilik *Paylater* yang telah dipotong biaya jasa gesek tunai

sebesar 10% dari jumlah dana yang digunakan untuk transaksi pada link yang telah diberikan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi pencairan dana pinjaman menggunakan Lazada *Paylater* pada penggunaan akad qardh pada muamalah tersebut mengandung unsur riba. Pada Lazada *Paylater* terdapat bunga yang harus dibayar bersamaan dengan cicilan, dan apabila ditinjau dari akad ijarah, secara rukun dan syarat akad ijarah telah terpenuhi, tetapi menjadi akad tersebut menjadi tidak sah dan rusak karena transaksi yang dilakukan tidak benar-benar jual beli. Terdapat barang yang sebenarnya tidak diterima oleh pembeli. Transaksi tersebut hanya sebagai sarana agar dana yang ada pada *Paylater* dapat diberikan kepada penyedia gesek tunai untuk ditransfer ke rekening pemilik *Paylater* hal ini termasuk penipuan dan *gharar* atau tidak jelas. Pada penarikan upah jasa pencairan dana pada Lazada *Paylater* merupakan dana yang dipotong dari uang pembayaran maka bukan manfaat dari jasa gesek tunai.


B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. *Marketplace* Lazada dan sejenisnya bisa lebih memperhatikan toko – toko yang terindikasi fiktif dan melakukan tindakan seperti pembatasan akun, memblokir toko, dan melakukan tindakan hukum agar tidak terjadi transaksi palsu atau transaksi yang barangnya tidak

benar-benar datang kepada pembeli sehingga para pelaku jera dan tidak terjadi lagi kegiatan gesek tunai. Karena tindakan gesek tunai juga dapat beresiko sebagai sarana untuk pencucian uang.

2. Untuk pengguna gesek tunai, dengan adanya peraturan memiliki KTP ketika mendaftarkan akun *Paylater* seharusnya lebih bijak untuk menggunakan fitur yang telah disediakan oleh *marketplace* dan tidak disalah gunakan untuk transaksi yang tidak semestinya. Menggunakan jasa gesek tunai untuk mencairkan limit kredit pada *Paylater* itu juga menibulkan *habbit* yang buruk, ketagihan mendapatkan uang secara mudah dan beresiko kredit macet atau gagal bayar karena bunga yang harus dibayarkan setiap bulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. iPusnas.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bakar, Rifai Abu. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ilya Avianti, Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: PT Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021.
- Kholis, Nur, and Amir Muallim. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Program Pascasarjana FIAI UII, 2018.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint>
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019. iPusnas.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1>
- Suaidi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021. <http://repository.iainmadura.ac.id/>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jurnal

- Sa'adiyah, Nurkhalifah An Nissa, Yayat Rahmat Hidayat, Arif Rijal Anshori. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021: 305.
- Sari ,Amanda Dhita, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *Volume 55 No. 2*, 2016.

Muharrom, Helmi, et al. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram." *ETTISAL: Journal of Communication*, 2020.

Yustiani Rini, Rio Yunanto. "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Ilmiah KOMPUTA*, 2017.

Nasution, Khairul Bahri. "Hadist Tentang Al-Quran dan Keharaman Riba Al-Qardh." *AL-MUTABAR Jurnal Ilmu Hadis*, 2022: 61.

Hartiningrum, Wijayanti Sheila. "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif." *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2022.

Syalabi, Ali Syarifuddin. "Penentuan Ujrah (Upah) Dalam Islam: Pelajaran Dari Q.S Al-Qasas[28] ayat 26." *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi Vol I No. 4*, 2023: 38-47.

Yevita Nur Sholihah, Anita Rahmawaty. "Pinjaman Online Lazada Paylater Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/Tentang Uang Elektronik Syariah." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 2024: Vol 3 No.2.

Skripsi

Dewintari, Atika. Pengaruh e-WOM dan e-Trust terhadap Keputusan Pembelian Online pada Marketplace Lazada. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2021.

Ma'shum, Afif. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater. Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, Agustus 2022.

Egifa, Cut Marshanda. Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Jannah, Qonitatul. Transaksi E-commerce Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

R.S, Dwika Windaning. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Shopee Paylater." Skripsi, *Repository IAIN Ponorogo*, 2024.

Septy, Dyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik SPP." Skripsi, IAIN Kediri, 2020.

Soraya, Alya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater. Skripsi, UIN Banten, 2023.

Syahrudin, A. *Prosedur Penelitian*. Skripsi, Universitas Siliwangi, 2019.

Al-Qur'an

Al Mizan Publishing House, 2011.

Undang-Undang

Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata, 1987.

Website

al-Khalafi, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi. *almanhaj*. n.d. https://almanhaj.or.id/1367-qardh-pinjaman.html#_ftn17 (accessed April 22, 2025).

Braza, Annisa Safira. *Bina Nusantara University Popular Articles*. January 30, 2020. <https://sis.binus.ac.id/2020/01/30/apa-itu-paylater/> (accessed October 20, 2023).

F, Rosyda Nur. *Gramedia Blog*. 2021. , https://www.gramedia.com/best-seller/gestun/#Pengertian_Gestun_Gesekan_Tunai (accessed November 12, 2024).

Finansial. *Telkomsel*. July 2023. <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/lazada-paylater-aktivasi-lihat-tagihan-dan-cara-bayar> (accessed Oktober 20, 2023).

Gigih Windar P, Rika Anggreini. *Bisnis Espos*. Juli 19, 2023. <https://bisnis.espos.id/ojk-tegaskan-tarik-tunai-paylater-tindakan-ilegal-ini-5-risiko-bagi-nasabah-1688596> (accessed April 14, 2025).

K, Amira Gramedia Blog , <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater.com> (accessed November 12, 2024).

Lazada. Mei 2023. https://www.lazada.co.id/helpcenter/pertanyaan-seputar-limit-lazapaylater-7221.html?mob_app=1&hybrid=1 (accessed November 7 , 2024).

Lazada Help Center. September 18, 2024. <https://helpcenter.lazada.co.id/> (accessed March 25, 2025).

Paylater. September 2024. <https://helpcenter.lazada.co.id/>. (accessed Maret 25, 2025).

News, Tim Alibaba. September 29, 2020. <https://id.alibabaneews.com/lima-fitur-baru-lazmall-dari-lazada/> (accessed November 10, 2024).

Noviyanto. *Koin VWorks*. August 18, 2016. <https://koinworks.com/blog/gestun-gesek-tunai-metode-pencairan-dana-tunai-kartu-kredit/> (accessed October 20, 2023).

Oktavianni, Limya. *dicoding blog*. August 12, 2023. <https://www.dicoding.com/blog/fintech-apa-itu-inilah-pengertian-jenis-dan-contohnya/> (accessed October 20, 2023).

Team, Lazada. *Lazada*. n.d. www.lazada.co.id (accessed Maret 16, 2025).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara dengan Owner Gesek Tunai

1. Kakak tau dari mana gesek tunai?, karena ini masih terbilang baru dalam kegiatan transaksi pencairan dana pinjaman
2. Sejak kapan memulai jasa gesek tunai menggunakan paylater dijalankan? 2021
3. Bagaimana cara kakak mempromosikan jasa pencairan dana nya (atau disebut gesek tunai)? Melalui media sosial instagram dan story whatsapp
4. Apa yang menjadi latar belakang kakak menjalankan usaha jasa pencairan dana paylater?
5. Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika ada customer yang ingin mencairkan dana paylaternya?
6. Berapa persen atau jika berkenan berapa rupiah fee yang diberikan customer kepada kakak?
7. Berapa lama proses pencairan dana yang akan ditransfer kepada customer?
8. Apakah ada minimal nominal pencairan dana ?

Dengan Pengguna Gesek Tunai

1. Kakak tau dari mana gesek tunai?, karena ini masih terbilang baru dalam kegiatan transaksi pencairan dana pinjaman
2. Kenapa memilih menggunakan jasa gesek tunai untuk mencairkan dana paylaternya?
3. Berapa lama proses dana dicairkan saat setelah pengajuan?
4. Apakah kakak merasa layanan jasa gesek tunai ini aman ?
5. Apakah kakak mengetahui resiko menggunakan layanan jasa gesek tunai?
6. Apakah kakak tidak keberatan dengan admin atau fee yang dikenakan ketika melakukan pengajuan gesek tunai kepada penyedia jasa?



MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Pendekatan Penelitian	Output
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai Paylater Pada Market Place Lazada.	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mekanisme pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan <i>Lazada Paylater</i>?2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan <i>Lazada Paylater</i> ?.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Lazada Paylater</i>2. <i>Whatsapp</i>	<p>Sumber Data</p> <ol style="list-style-type: none">a) Data primer yang diperoleh dari wawancarab) Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, skripsi. Dan juga data dapat diperoleh melalui undang-undang, dan Al-Quran. <p>Menggunakan Penelitian Lapangan atau <i>field research</i></p>	Penelitian Yuridis Empiris.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengetahui mekanisme pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan <i>Lazada Paylater</i>.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pencairan dana pinjaman melalui sistem gesek tunai menggunakan <i>Lazada Paylater</i>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adila Marwa Luthfiyah
NIM : 212102020057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur –unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025



Adila Marwa Luthfiyah
NIM. 212102020057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-034/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

17 Februari 2025

Yth. Owner gstunbyfbby
Di
Tempat



Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Adila Marwa L
NIM : 212102020057
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai *Paylater* Pada Market Place Lazada (Studi Kasus Pada Akun *Instagram @Gstunbyfbby*)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemilik usaha jasa gesek tunai @gstunfebbyy dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Adila Marwa Luthfiyah

NIM : 212102020057

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Benar – benar melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Dana Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai Paylater Pada Market Place Lazada (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Gstunbyfebby)

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunkaan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 20 Februari 2025
Owner @gstunbyfebbyy


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




FT

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi Wawancara melalui Whatsapp dengan owner @gstunbyfebbyy



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



2. Dokumentasi Wawancara dengan pengguna jasa gesek tunai *Lazada Paylater* pada akun @gstunbyfbby



3. Dokumentasi wawancara dengan pengguna jasa gesek tunai

Lazada Paylater



4. Dokumentasi Link Transaksi



<https://www.lazada.co.id/products/milkflagship-i123456789-s111023015>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Adila Marwa Luthfyah
NIM : 212102020057
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria Terhadap Pencairan Dana
Pinjaman Melalui Sistem Gesek Tunai *Paylater* Pada
MarketPlace Lazada (Studi Kasus Pada Akun *Instagram*
@Gstunbyfebbyy)

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan Wawancara dengan pemilik akun Instagram @gstunbyfebbyy	19 February 2025	
2.	Melakukan Wawancara dengan Pengguan Jasa Gesek Tunai pada akun @gstunbyfebbyy: Eka Dyah	25 February 2025	
3.	Melakukan Wawancara dengan Pengguan Jasa Gesek Tunai :Ivanatha Bintang	1 Maret 2025	

BIODATA PENULIS



Nama : Adila Marwa Luthfiyah
NIM : 212101020057
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 September 2002
Alamat : Jl. Mendut No.45 Taman Baru,
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten
Banyuwangi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Riwayat Pendidikan:

1. RA Perwanida Banyuwangi
2. SD Negeri Model Banyuwangi
3. MTs Negeri 1 Banyuwangi
4. MA Negeri 1 Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember